



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan pertimbangan obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang disingkat CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah sejumlah penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah.
6. Pagu Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan PA-TPP adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk memberikan tambahan penghasilan pegawai menurut kelas jabatan masing – masing PNS.
7. Basic TPP adalah penghitungan besaran tambahan penghasilan yang di dasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Produktivitas Kerja pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu/pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
10. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja Pelaksanaan APBD adalah penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan capaian target serapan anggaran.
11. Rincian Aktivitas Pegawai adalah jenis-jenis kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya.
12. Tambahan pekerjaan adalah pekerjaan/tugas lain yang diberikan oleh atasan selain pekerjaan/tugas pokok.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
14. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
16. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas seorang PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu sebagai penghargaan kepada pegawai atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal sesuai dengan budaya kerja pegawai.
- (2) Tujuan pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan kinerja, disiplin, semangat, dan motivasi kerja serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, yaitu TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsional, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Efektif dan efisien, yaitu TPP dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran;
- f. Kejetahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk memberikan kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai pemacu peningkatan kinerja pegawai dan penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan TPP berdasarkan komponen yang telah ditentukan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak melainkan penghargaan kepada pegawai atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin dalam pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Komponen dan pembobotan

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP berdasarkan komponen dan pembobotan.
- (2) Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. produktivitas kerja; dan
 - c. kinerja pelaksanaan APBD.
- (3) Pembobotan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan pegawai, diberikan bobot 50 % (lima puluh persen) dari basic TPP;
 - b. produktivitas kerja pegawai, diberikan bobot 40 % (empat puluh persen) dari basic TPP;
 - c. kinerja pelaksanaan APBD, diberikan bobot 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP.

Bagian Ketiga
Basic TPP
Pasal 6

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan pemerinta daerah.
- (2) Basic TPP dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
(Besaran TPP perkelas jabatan) x (Bobot kapasitas fiskal daerah) x (Bobot kemahalan konstruksi) x (Bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KELAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan pada masing-masing nama jabatan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan evaluasi jabatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pegawai dalam jabatan pelaksana sesuai peta jabatan dengan memperhatikan

- kompetensi masing - masing pegawai yang dipersyaratkan sesuai uraian tugas jabatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Besaran perolehan TPP setiap bulan berdasarkan kelas jabatan pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$BTPPKJ = 50\% \times BTPP;$$

Keterangan :

BTPPKJ = Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan.

BTPP = Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan

BAB IV PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Produktivitas kerja pegawai merupakan kegiatan dan aktivitas kerja berdasarkan nama jabatan pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Nama jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada hasil analisis jabatan.
- (3) Produktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi nilai dalam satuan poin yang berpedoman pada nilai rincian aktivitas pegawai.
- (4) Nilai rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Produktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung berdasarkan selisih lebih dari nilai aktivitas terhadap produktivitas kerja normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produktivitas kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) point.

Pasal 11

- (1) Bobot dari produktivitas kerja pegawai ditentukan sebagai berikut:
- a. selisih lebih nilai aktivitas dari produktivitas kerja normal antara 0 s/d 300 point, memperoleh bobot 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - b. selisih lebih nilai aktivitas dari produktivitas kerja normal antara 301 s/d 700 point memperoleh 50% (lima puluh persen) dari perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - c. selisih lebih nilai aktivitas dari produktivitas kerja normal antara 701 s/d 900 point memperoleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja; dan
 - d. selisih lebih nilai aktivitas dari produktivitas kerja normal diatas 900 point memperoleh 100% (seratus persen) dari perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja.

Pasal 12

Besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja pegawai setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BTPPPK} = 40\% \times \text{BTTPP}$$

Keterangan :

BTPPPK = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja pegawai.

BTTPP = Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan.

BAB V

KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD diberikan kepsda pegawai atas pelaksanaan serapan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- a. jika realisasi anggaran tercapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target, penghitungannya sebagai berikut:
- $$\text{BTPPKP1} = 10\% \times \text{BTTPP}.$$

- b. jika realisasi anggaran tidak tercapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target, penghitungannya sebagai berikut:

$$BTPPKP2 = 0\% \times BTPP.$$

Keterangan :

BTPPKP1 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah yang memenuhi target minimal 75%. (tujuh puluh lima persen);

BTPPKP2 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD bagi perangkat Daerah yang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen).

BTPP = Basic TPP sesuai dengan kelas jabatan.

BAB VI
KEHADIRAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan dengan tingkat kehadiran kerja berupa presensi kehadiran.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang mendahului jam kerja ;
 - c. tidak hadir kerja karena cuti; dan
 - d. tidak hadir kerja karena selain cuti.

Pasal 15

Dalam hal pegawai dalam status cuti tahunan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri, atau pelaksanaan tugas dinas luar lainnya, maka dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang sakit dalam rawat inap diberikan cuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam sebulan yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit tempat rawat inap.

- (2) Sakit dalam rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang sakit rawat jalan diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Sakit rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masuk kerja.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 18

Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
- 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL4	≥ 91 menit dan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

Bagian Ketiga
Penghitungan TPP
Pasal 19

(1) Besaran perolehan TPP setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP/bulan} = (\text{BTPPKJP} + \text{BTPPBK} + \text{BTPPKP}) \times \% \text{ Presensi kehadiran.}$$

Keterangan :

BTPPKJP = Besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai.

BTPPBK = Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.

BTPPKP = Besaran TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD.

(2) Dalam hal terdapat Pegawai dijatuhi hukuman disiplin, maka TPP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{TPP/bulan} = (\text{BTPPKJP} + \text{BTPPBK} + \text{BTPPKP}) \times \% \text{ Presensi kehadiran} \times 50\%$$

BAB VII
TPP TAMBAHAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pekerjaan
Pasal 20

(1) Pekerjaan dengan pertimbangan kondisi kerja dan resiko kerja diberikan TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPP, yaitu kepada:

- a. Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah;
- c. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keamanan dan Ketertiban;
- d. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Kesehatan;

- e. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keuangan Daerah;
 - f. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - h. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang menangani urusan Kepegawaian;
 - j. Pejabat dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Pegawai sebagai Petugas Operasional Lalu Lintas Darat;
 - l. Pegawai sebagai Petugas Pemadam Kebakaran;
 - m. Pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - n. Pejabat pembuat komitmen; dan
 - o. Pejabat mutual check.
- (2) Pekerjaan dengan pertimbangan kelangkaan profesi diberikan TPP tambahan sebanyak 5% (lima persen) dari basic TPP, yaitu kepada Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pekerjaan dengan pertimbangan objektif lainnya diberikan TPP tambahan 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP yaitu kepada:
- a. Pejabat dan pegawai pada Sekretaris Daerah; dan
 - b. Pengurus Barang.

Pasal 21

Prosentase Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan kelas jabatan masing- masing pegawai.

BAB VIII SISTEM APLIKASI DAN MEKANISME Bagian Kesatu Sistem Aplikasi

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya yang dihitung menggunakan sistem aplikasi.

- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang:
- a. Presensi;
 - b. Laporan kinerja; dan
 - c. Penyediaan sistem aplikasi.

Pasal 23

- (1) Aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Aplikasi laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan sistem aplikasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk seorang pegawai sebagai admin yang bertugas mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan sistem aplikasi.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berfungsi, maka pengelolaan TPP dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan situasi yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindari, antara lain bencana alam, kerusakan, huru-hara, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Rincian Aktivitas

Pasal 26

Rincian aktivitas pegawai pada masing-masing jabatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui aplikasi, dan diinput berdasarkan rincian aktivitas yang dilaksanakan sesuai nama jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh koordinator pada jabatan-jabatan khusus yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki paling banyak 3 (tiga) jenis aktivitas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas atau dapat diinput paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan aktivitas, dan diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (2) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Bagian Ketiga
Mekanisme
Pasal 29

Mekanisme pemberian TPP sebagai berikut :

- a. kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dengan melampirkan bukti rekapitulasi penghitungan TPP;

- c. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pembayaran TPP di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 30

Pemberian TPP kepada CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS, dan dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk CPNS formasi jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, dan dibayarkan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- b. Untuk CPNS formasi jabatan fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut, dan dibayarkan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- c. Untuk Pegawai dalam jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai pejabat fungsional, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 31

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat, menerima TPP tambahan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt, Plh atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau penjabat.

Pasal 32

- (1) Pegawai yang dimutasi ke Perangkat Daerah lain, pemberian TPP dibebankan pada anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sesuai besaran pagu TPP.

- (2) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

Pasal 33

- (1) Pegawai dari instansi lain yang dimutasi ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Dalam hal pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah atau UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai BLUD diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada RSUD RA Kartini, seluruh pegawai diberikan TPP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai BLUD, seluruh pegawai diberikan TPP dengan indikator jasa pelayanan yang diterima oleh pimpinan BLUD dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Klasifikasi A, apabila jasa pelayanan yang diterima Pimpinan BLUD sebesar sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka TPP seluruh pegawai Puskesmas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Klasifikasi B, apabila jasa pelayanan yang diterima Pimpinan BLUD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka TPP seluruh pegawai Puskesmas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Klasifikasi C, apabila jasa pelayanan yang diterima Pimpinan BLUD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka TPP seluruh pegawai Puskesmas sebesar

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- 4) Klasifikasi D, apabila Jasa pelayanan yang diterima Pimpinan BLUD lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka TPP seluruh pegawai Puskesmas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB X PEGAWAI TIDAK DIBERI TPP

Pasal 35

Dalam hal tertentu Pegawai tidak diberikan TPP karena:

- a. sedang tugas belajar;
- b. sedang cuti besar, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara;
- c. diberhentikan dari jabatan organik;
- d. menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
- e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- f. sebagai Penjabat Petinggi;
- g. sebagai Guru PNS yang sudah mendapat tunjangan profesi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- h. sebagai Guru PNS yang sudah mendapat tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. sudah mendapat tunjangan kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), bagi pegawai yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- k. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah yang dikuasainya kepada perangkat daerah semula, bagi Pegawai yang mutasi;
- l. dikenai sanksi TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi) dan tidak memenuhi kewajibannya; dan
- m. tidak menyampaikan surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik tiap satu semester, kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur pegawai yang meninggalkan tempat kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dalam hal Pegawai dikenai sanksi disiplin pegawai berupa pembebasan dari jabatan atau penurunan pangkat, maka yang bersangkutan hanya mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah basic TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan dalam sanksi disiplin tersebut, selama menjalani masa hukuman.

Pasal 38

Apabila terdapat kebijakan pemerintah untuk melaksanakan cuti bersama lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka beban kerja dalam bulan berkenaan diturunkan menjadi 5.000 (lima ribu) point.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah mengenai pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, maka pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberikan TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya.
- (2) Pemberian TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah TPP yang diterima pada bulan 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 40

- (2) TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian TPP dibayarkan mulai bulan Januari tahun 2021.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Februari 2021
BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara,
pada tanggal 22 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor : 9 Tahun 2021
Tanggal: 22 Februari 2021

BASIC TPP PEGAWAI DAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP
1	2	3
1.	15	Rp. 17.725.000,-
2.	14	Rp. 11.565.000,-
3.	13	Rp. 10.380.000,-
9.	12	Rp. 8.300.000,-
10.	11	Rp. 6.420.000,-
11.	10	Rp. 5.590.000,-
13.	9	Rp. 4.860.000,-
14.	8	Rp. 3.910.000,-
15.	7	Rp. 2.870.000,-
16.	6	Rp. 2.595.000,-
17.	5	Rp. 2.245.000,-
18.	4	Rp. 2.069.000,-
19.	3	Rp. 1.835.000,-
20.	2	Rp. 1.750.000,-
21.	1	Rp. 1.520.000,-

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI